



## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kembang Kerang Daya, 24 Februari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Handphone XXXXXXXXXXXXXXXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXX@gmail.com,** sebagai **Penggugat;**

**melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6401050510970002, tempat dan tanggal lahir Ende, 05 Oktober 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ed. tanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 10 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 3 bulan. Setelahnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama kurang lebih 11 bulan, Pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di kosan dan sering berpindah-pindah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua dari Tergugat sampai dengan bulan Mei tahun 2024. Pada hari Jumat bulan Mei tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. xxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Ende, 23 Desember 2019, Umur 4 tahun;
  - b. xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Ende, 06 September 2021, Umur 2 tahun;Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan pada Penggugat;;

Halaman 2 dari 8 Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Ed.



- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - c. Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
5. Bahwa puncaknya pada hari Jumat bulan Mei tahun 2024 kembali terjadi pertengkaran karena Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri, namun Penggugat menolak untuk melakukan hubungan suami istri karena Penggugat sangat lelah dikarenakan Penggugat baru pulang bekerja di Toko Pakaian, setelahnya Tergugat membeli alcohol untuk mengkonsumsi di dalam kamar tidur saat Penggugat dan anak-anak sedang tidur. Kemudian Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul leher dari Penggugat, Tergugat juga mengancam Penggugat menggunakan parang. Tergugat mengusir Penggugat dan ingin membakar pakaian dari Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp.2.000.000,00 per bulan, jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama *iddah* sejumlah Rp.600.000,00 dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan contoh yang baik sebagai seorang ayah dan suami dalam rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat di hadapan anak-anak dan hampir tidak pernah memperhatikan perkembangan

Halaman 3 dari 8 Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Ed.



anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dapat di asuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.500.000,00. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Ende, 23 Desember 2019, Umur 4 tahun;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Ende, 06 September 2021, Umur 2 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
  - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 600.000,00;
  - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.500.000,00;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp.500.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Halaman 5 dari 8 Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Rumbia) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Rumbia;

Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak sepakat menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Ende yakni Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan berdasarkan laporan mediasi Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ed tertanggal 10 Juni 2024 yang telah dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudian di dalam persidangan Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan perceraian secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil kemudian kedua belah pihak menempuh proses mediasi yang selanjutnya didalam proses mediasi tersebut tertanggal 10 Juni 2024 ternyata Penggugat menyadari dan menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kemudian Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan, karena Penggugat menyatakan rukun kembali dan membina keharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat, terhadap pencabutan tersebut, disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pinrang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ed tanggal 28 Mei 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Siti Aminah, S.H.I.**

**Nasruddin, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	18.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>138.000,00</b>

(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)